



PUTUSAN

No. 1872 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENRY TAHTADONA BIN SUMANTRI
SUGENG WIDODO;**

Tempat lahir : Sleman;

Umur/Tanggal lahir : 33Tahun/23 Februari 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Nogobondo No. 21, Rejowinangun
Kotagede Yogyakarta;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 Maret 2017;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3312/2017/S.925.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 07 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3313/2017/S.925.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 5462/2017/S.925.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 5463/2017/S.925.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 November 2017;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENRY TAHTADONA bin SUMANTRI SUGENG WIDODO bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara yang sama) dan saksi Zainuri Masykur (sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Jalan Bimasakti Nomor 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/MA/SK/II/2011 tanggal 2 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menemui saksi Irfan Susilo, SH., selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) di kantor BLH Kota Yogyakarta untuk meminta pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan Peningkatan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo, SH. menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi dan selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta adalah saksi Hendrawan alias Hendi, padahal pada saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 belum disahkan.
- Bahwa setelah permintaannya disetujui oleh saksi Irfan Susilo, SH., saksi Hendrawan alias Hendi mengajak saksi Zainuri Masykur untuk ikut mengerjakan pengadaan pergola, yang atas ajakan saksi Hendrawan alias Hendi tersebut saksi Zainuri Masykur menerimanya. Selanjutnya saksi Zaenuri Masykur merekomendasikan Terdakwa kepada saksi Hendrawan alias Hendi dan kemudian saksi Hendrawan alias Hendi mengajak Terdakwa untuk mengerjakan pengadaan pergola tersebut, dan atas ajakan tersebut Terdakwa menerimanya.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta TA. 2013 dan memberi paket pekerjaan pengadaan pergola untuk saksi Zainuri Masykur serta Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
1. Untuk saksi Hendrawan alias Hendi sebanyak 5 paket, yaitu:
 - Kelurahan Karangwaru,
 - Kelurahan Cokrodiningratan,
 - Kelurahan Wirobrajan,
 - Kelurahan Pringgokusuman,
 - Kelurahan Ngampilan.
 2. Untuk Saksi Zainuri Masykur sebanyak 5 paket, yaitu:
 - Kelurahan Demangan,
 - Kelurahan Kricak,
 - Kelurahan Tegalrejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Pakuncen
 - Kelurahan Mantrijeron.
3. Untuk Terdakwa sebanyak 2 paket, yaitu :
- Kelurahan Rejowinangun.
 - Kelurahan Giwangan.
- Bahwa setelah pembagian paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo, SH. di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk memberitahukan daftar nama yang akan mengerjakan 26 paket pekerjaan pengadaan pergola yaitu Hendrawan alias Hendi, Zainuri Masykur, Henry Tahtadona, Suryo Widono, Beni Dwi Wahyunawan, Sugeng Santoso, Dawami dan Muhammad Taufik Nurhadi. Kemudian saksi Irfan Susilo, SH. merekomendasikan nama-nama yang disebutkan oleh saksi Hendrawan alias Hendi tersebut untuk menemui Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta yaitu saksi Indiyah Widiningsih, saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, dan saksi Zaenuri Masykur baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta baik untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE sebagai PPKom ataupun menemui Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan company profile perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melakukan pekerjaan pengadaan pergola, padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 yang menganggarkan pekerjaan pengadaan pergola belum disahkan.
- Bahwa APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 baru disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2013 pada tanggal 13 November 2013.
- Dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 tersebut terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Taman Kota sebesar Rp.6.614.595.998,00. (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08.

Hal. 4 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Bahwa dari anggaran sebesar Rp.6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, untuk pagu anggaran sebesar Rp.4.470.150.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan di Kota Yogyakarta dengan perincian yaitu:

| No | Kelurahan | Volume / Satuan | Pagu Anggaran (Rp) |
|----|--|-----------------|--------------------|
| 1 | Pergola Wilayah Kelurahan Baciro | 60 unit | 153.000.000,00 |
| 2 | Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru | 65 unit | 165.750.000,00 |
| 3 | Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan | 67 unit | 170.850.000,00 |
| 4 | Pergola Wilayah Kelurahan Purwokinanti | 65 unit | 165.750.000,00 |
| 5 | Pergola Wilayah Kelurahan Gowongan | 64 unit | 163.200.000,00 |
| 6 | Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan | 70 unit | 178.500.000,00 |
| 7 | Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodingratan | 63 unit | 160.650.000,00 |
| 8 | Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan | 60 unit | 153.000.000,00 |
| 9 | Pergola Wilayah Kelurahan Brontokusuman | 67 unit | 170.850.000,00 |
| 10 | Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron | 68 unit | 173.400.000,00 |
| 11 | Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan | 75 unit | 191.250.000,00 |
| 12 | Pergola Wilayah Kelurahan Tegalpanggung | 68 unit | 173.400.000,00 |
| 13 | Pergola Wilayah Kelurahan Suryatmajan | 73 unit | 186.150.000,00 |
| 14 | Pergola Wilayah Kelurahan Demangan | 75 unit | 191.250.000,00 |
| 15 | Pergola Wilayah Kelurahan Terban | 66 unit | 168.300.000,00 |
| 16 | Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen | 72 unit | 183.600.000,00 |
| 17 | Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo | 63 unit | 160.650.000,00 |

Hal. 5 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



| | | | |
|--------|--|------------|------------------|
| 18 | Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman | 63 unit | 160.650.000,00 |
| 19 | Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo | 75 unit | 191.250.000,00 |
| 20 | Pergola Wilayah Kelurahan Kricak | 70 unit | 178.500.000,00 |
| 21 | Pergola Wilayah Kelurahan Sorosutan | 71 unit | 181.050.000,00 |
| 22 | Pergola Wilayah Kelurahan Pandeyan | 64 unit | 163.200.000,00 |
| 23 | Pergola Wilayah Kelurahan Giwangan | 70 unit | 178.500.000,00 |
| 24 | Pergola Wilayah Kelurahan Rejowinangun | 68 unit | 173.400.000,00 |
| 25 | Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan | 65 unit | 165.750.000,00 |
| 26 | Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru | 66 unit | 168.300.000,00 |
| Jumlah | | 1.753 unit | 4.470.150.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Irfan Susilo, SH., SH selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- Bahwa berdasarkan nama-nama penyedia barang/jasa yang telah diserahkan Terdakwa selanjutnya Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyusun dan membuat dokumen-dokumen pengadaan langsung.
- Bahwa terhadap nama-nama penyedia barang/jasa yang diserahkan kepada Pejabat Pengadaan tersebut, pada kenyataannya Terdakwa selaku persero pasif dari CV. Puncak Terang, telah menggunakan nama CV. Puncak Terang untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Rejowinangun, dan juga telah meminjam nama perusahaan lain yaitu CV. Permata Nurani Persada untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Giwangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“ (1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang/jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.
- f. dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. dst.....
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak.
- m. dst.....”

➤ Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja karena nama-nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diserahkan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.

Dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang

Hal. 7 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku PPKom maupun saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan masing-masing pimpinan / Direktur dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam dan tercantum sebagai penyedia barang/jasa pengadaan pergola, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun administrasi dokumen pengadaan langsung pekerjaan pengadaan pergola untuk 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku PPKom menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan pergola wilayah kelurahan tersebut dengan perincian sebagai berikut :

| No | Kelurahan | Nilai Kontrak | Penyedia Barang dalam | No. SPK | Tanggal | s.d tgl |
|----|------------|---------------|-----------------------|---------|---------|---------|
| 1 | Rejowinang | 170,340, | CV. Puncak | 050/15 | 13-11- | 07-12- |
| 2 | Giwangan | 175,350, | CV. Permata | 050/15 | 13-11- | 07-12- |

- Bahwa berdasarkan masing-masing SPK tersebut di atas, nilai dari pekerjaan pengadaan pergola setiap unit nya adalah sebagai berikut :

| No | Penyedia Barang dalam SPK | Kelurahan | Jumlah | harga / Unit | harga Kontrak |
|----|---------------------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel | 68 | 2.505.000 | 170.340.000 |
| 2 | CV Permata | Kel Giwangan | 70 | 2.505.000 | 175.350.000 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur, saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom yang telah menentukan nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dan selanjutnya mengatur/mengadministrasikannya dalam dokumen pengadaan/kontrak kegiatan pengadaan pergola untuk wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Hal. 8 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :.....

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”

- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendapatkan pekerjaan pengadaan 138 (seratus tiga puluh delapan) unit pergola yaitu untuk wilayah Kelurahan Rejowinangun sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dan wilayah Kelurahan Giwangan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit telah membeli pergola di bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit dengan ongkos pasang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki bengkel las sendiri namun pergola dikerjakan oleh bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi :

“Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.

Hal. 9 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir pelaksanaan pekerjaan sekitar bulan Desember 2013, Terdakwa diminta oleh saksi Zainuri Masykur untuk memberi fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dana cair kepada saksi Hendrawan alias Hendi karena saksi Hendrawan alias Hendi yang memberi pekerjaan pengadaan pergola kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan uang kira-kira sebesar Rp.30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendrawan alias Hendi.
- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, Terdakwa melakukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100%/pencairan pembayaran dengan mengajukan atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% antara lain:
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi dengan kesimpulan antara lain penyedia Barang/Jasa telah benar-benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100%, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi lapangan.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia barang/jasa, PPKom dan mengetahui PA / KPA.
 - Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan kontruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA / KPA.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% tersebut, Saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom meminta PPHP yaitu : saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang ditentukan/diintruksikan oleh Saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.
- Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan secara konstruksi pekerjaan belum selesai 100% dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan.

Hal. 10 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan lapangan PPHP menyatakan pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yaitu di Kelurahan Rejowinangun dan Giwagan, namun Terdakwa selaku penyedia barang/jasa tetap mengajukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan saksi Indiyah Widiningsih selaku Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta, yang kemudian menyampaikan hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo, SH. selaku PA.

Selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberikan petunjuk agar Terdakwa dan para penyedia barang/jasa yang lain untuk membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo, SH. juga memberi petunjuk agar saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP tetap mencairkan termin pembayaran pekerjaan 100% dengan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100 % yang diajukan penyedia barang/jasa yaitu:

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan konstruksi.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa berdasarkan dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% dari 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan pergola yang dilaksanakan oleh Terdakwa kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

| No | Penyedia barang /jasa | Lokasi | No/tgl.SPP/SPM | Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp) |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | CV .Puncak Terang | Kel.Rejowinangun | 994 / 18 Des 2013 | 170.340.000,00 |
| 2 | CV.Permata Nurani Persada | Kel. Giwangan | 995 / 18 Des 2013 | 175.350.000,00 |
| Jumlah total tagihan | | | | 345.690.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkan 2 (dua) SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 2 (dua) dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) , dengan perincian sebagai berikut :

| No | Penyedia barang / jasa | Lokasi | No / tgl. SP2D | Tgl. Pencairan | Diterimakan (Harga kontrak potong PPh /PPn) (Rp) |
|--------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | 12768 / 20 Des 2013 | 23 Des 2013 | 151.757.455,00 |
| 2 | CV Permata Nurani Persada | Kel. Giwangan | 12769 / 20 Des 2013 | 31 Des 2013 | 156.220.910,00 |
| Jumlah | | | | | 307.978.365.00 |

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola tersebut di atas ditransfer masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang namanya tercantum sebagai penyedia barang/jasa yaitu saksi Sumantri Sugeng Widodo (Direktur CV. Puncak Terang) dan saksi Kuspriyati (Direktur CV. Permata Nuraini Persada), yang selanjutnya uang pembayaran tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh Terdakwa yaitu total sebesar Rp.307.978.365,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan pembayaran harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola yaitu total sebesar Rp.190.026.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah) ternyata terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp.117.952.365,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s.d. bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 26 paket

Hal. 12 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



pengadaan pergola wilayah Kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta.

Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga Terdakwa harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda masing-masing sebagai berikut:

| No | Penyedia jasa | Lokasi | Kelebihan pembayaran (Rp) | Denda Keterlambatan (Rp) |
|--------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel Rejowinangun | 0.00 | 6.643.260.00 |
| 2 | CV Permata Nurani Persada | Kel Giwangan | 6,681,500.00 | 2.630.250.00 |
| jumlah | | | 6.681.500,00 | 9.273.510,00 |

terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa atas nama Direktur / Pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak yaitu Direktur/Pimpinan CV. Puncak Terang dan CV. Permata Nuraini Persada dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut:

| No | Nama pelaksana | Atas nama Penyedia jasa | Lokasi pergola | jumlah setor (Rp) |
|----|-----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Henry Tahtadona | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | 6.43.260,00 |
| 2 | Henry Tahtadona | CV Permata Nurani Persada | Kel Giwangan | 9.311.750,00 |
| | Jumlah | | | 15.955.010,00 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara Cq. Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus



tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | Kelurahan | Selisih harga kontrak dengan harga realisasi (Rp) | Denda Keterlambatan (Rp) | Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan (Rp) | Kerugian Negara (Rp) (C+ D) – E |
|---------------|--------------|---|--------------------------|--|---------------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Rejowinangun | 58.121.455,00 | 6.643.260,00 | 6,643,260.00 | 58.121.455,00 |
| 2 | Giwangan | 59.830.910,00 | 2.630.250,00 | 9.311.750,00 | 53.149.410,00 |
| Jumlah | | 117.952.365,00 | 9.273.510,00 | 15.955.010,00 | 111.270.865,00 |

PerbuatanTerdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi, dan saksi Zainuri Masykur tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa HENRY TAHTADONA bin SUMANTRI SUGENG WIDODO bersama–sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi (ketiganya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara yang sama) dan saksi Zainuri Masykur (sebagai Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Jalan Bimasakti Nomor 1 Kota Yogyakarta atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/MA/SK/II/2011 tanggal 2 Februari 2011, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Hendrawan alias Hendi sering mendapatkan pekerjaan pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sehingga mempunyai kesempatan mendapatkan informasi-informasi tentang kegiatan pengadaan barang/jasa dan berkoordinasi dengan pejabat pengadaan barang/jasa di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Oktober 2013, saksi Hendrawan alias Hendi menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya dengan menemui saksi Irfan Susilo, SH., selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dan selaku Pengguna Anggaran (PA) di kantor BLH Kota Yogyakarta untuk meminta pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta yang merupakan bagian dari Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau pada kegiatan Peningkatan Taman Kota. Dalam pertemuan tersebut saksi Irfan Susilo, SH. menyetujui permintaan saksi Hendrawan alias Hendi dan selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberitahukan kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) bahwa yang akan mengerjakan pekerjaan pengadaan pergola bagi 26 wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta adalah saksi Hendrawan alias Hendi, padahal pada saat itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 belum disahkan.
- Bahwa setelah permintaannya disetujui oleh saksi Irfan Susilo, SH., saksi Hendrawan alias Hendi mengajak saksi Zainuri Masykur untuk ikut mengerjakan pengadaan pergola, yang atas ajakan saksi Hendrawan alias Hendi tersebut saksi Zainuri Masykur menerimanya. Selanjutnya saksi Zaenuri Masykur merekomendasikan Terdakwa kepada saksi Hendrawan alias Hendi, dan kemudian saksi Hendrawan alias Hendi mengajak Terdakwa untuk mengerjakan pengadaan pergola.

Hal. 15 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya ajakan tersebut, Terdakwa melihat adanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola maka Terdakwa turut menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan menerima ajakan saksi Hendrawan alias Hendi.
- Bahwa selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi membagi paket pekerjaan pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta TA. 2013 dan memberi paket pekerjaan pengadaan pergola untuk saksi Zainuri Masykur serta Terdakwa, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk saksi Hendrawan alias Hendi sebanyak 5 paket, yaitu:
 - Kelurahan Karangwaru,
 - Kelurahan Cokrodingratan,
 - Kelurahan Wirobrajan
 - Kelurahan Pringgokusuman,
 - Kelurahan Ngampilan
 2. Untuk Saksi Zainuri Masykur sebanyak 5 paket, yaitu:
 - Kelurahan Demangan,
 - Kelurahan Kricak,
 - Kelurahan Tegalrejo,
 - Kelurahan Pakuncen
 - Kelurahan Mantrijeron.
 3. Untuk Terdakwa sebanyak 2 paket, yaitu:
 - Kelurahan Rejowinangun.
 - Kelurahan Giwangan.
- Bahwa setelah pembagian paket pekerjaan pengadaan pergola tersebut, selanjutnya saksi Hendrawan alias Hendi mendatangi saksi Irfan Susilo, SH. di Kantor BLH Kota Yogyakarta untuk memberitahukan daftar nama yang akan mengerjakan 26 paket pekerjaan pengadaan pergola yaitu Hendrawan alias Hendi, Zainuri Masykur, Henry Tahtadona, Suryo Widono, Beni Dwi Wahyunawan, Sugeng Santoso, Dawami dan Muhammad Taufik Nurhadi. Kemudian saksi Irfan Susilo, SH. merekomendasikan nama-nama yang disebutkan oleh saksi Hendrawan alias Hendi tersebut untuk menemui Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta yaitu saksi Indiyah Widiningsih, saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Hendrawan alias Hendi, dan saksi

Hal. 16 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zaenuri Masykur baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama beberapa kali datang ke Kantor BLH Kota Yogyakarta baik untuk menemui saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE sebagai PPKom ataupun menemui Pejabat Pengadaan untuk menyerahkan company profile perusahaan sebagai penyedia barang/jasa yang akan melakukan pekerjaan pengadaan pergola, padahal saat itu belum dilakukan kegiatan pengadaan untuk pemilihan penyedia barang/jasa dan bahkan APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 yang menganggarkan pekerjaan pengadaan pergola belum disahkan.

- Bahwa APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 baru disahkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan persetujuan bersama antara DPRD Kota Yogyakarta dan Walikota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2013 pada tanggal 13 November 2013.

Dalam APBD Perubahan Kota Yogyakarta TA. 2013 tersebut terdapat mata anggaran kegiatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Taman Kota sebesar Rp.6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan kode rekening 1.08.1.08.01.78.02.5.2.3.26.15 yang diuraikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) TA. 2013 di Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Bahwa dari anggaran sebesar Rp.6.614.595.998,00 (enam miliar enam ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) tersebut, untuk pagu anggaran sebesar Rp.4.470.150.000,00 (empat miliar empat ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan pengadaan pergola wilayah kelurahan di 26 kelurahan di Kota Yogyakarta dengan perincian yaitu:

| No | Kelurahan | Volume / Satuan | Pagu Anggaran (Rp) |
|----|---|-----------------|--------------------|
| 1 | Pergola Wilayah Kelurahan Baciro | 60 unit | 153.000.000,00 |
| 2 | Pergola Wilayah Kelurahan Kotabaru | 65 unit | 165.750.000,00 |
| 3 | Pergola Wilayah Kelurahan Patangpuluhan | 67 unit | 170.850.000,00 |
| 4 | Pergola Wilayah Kelurahan | 65 unit | 165.750.000,00 |



| | | | |
|----|---|---------|----------------|
| | Purwokinanti | | |
| 5 | Pergola Wilayah Kelurahan Gowongan | 64 unit | 163.200.000,00 |
| 6 | Pergola Wilayah Kelurahan Tahunan | 70 unit | 178.500.000,00 |
| 7 | Pergola Wilayah Kelurahan Cokrodingratan | 63 unit | 160.650.000,00 |
| 8 | Pergola Wilayah Kelurahan Wirogunan | 60 unit | 153.000.000,00 |
| 9 | Pergola Wilayah Kelurahan Brontokusuman | 67 unit | 170.850.000,00 |
| 10 | Pergola Wilayah Kelurahan Mantrijeron | 68 unit | 173.400.000,00 |
| 11 | Pergola Wilayah Kelurahan Wirobrajan | 75 unit | 191.250.000,00 |
| 12 | Pergola Wilayah Kelurahan Tegalpanggung | 68 unit | 173.400.000,00 |
| 13 | Pergola Wilayah Kelurahan Suryatmajan | 73 unit | 186.150.000,00 |
| 14 | Pergola Wilayah Kelurahan Demangan | 75 unit | 191.250.000,00 |
| 15 | Pergola Wilayah Kelurahan Terban | 66 unit | 168.300.000,00 |
| 16 | Pergola Wilayah Kelurahan Pakuncen | 72 unit | 183.600.000,00 |
| 17 | Pergola Wilayah Kelurahan Bumijo | 63 unit | 160.650.000,00 |
| 18 | Pergola Wilayah Kelurahan Pringgokusuman | 63 unit | 160.650.000,00 |
| 19 | Pergola Wilayah Kelurahan Tegalrejo | 75 unit | 191.250.000,00 |
| 20 | Pergola Wilayah Kelurahan Kricak | 70 unit | 178.500.000,00 |
| 21 | Pergola Wilayah Kelurahan Sorosutan | 71 unit | 181.050.000,00 |
| 22 | Pergola Wilayah Kelurahan Pandeyan | 64 unit | 163.200.000,00 |
| 23 | Pergola Wilayah Kelurahan Giwangan | 70 unit | 178.500.000,00 |
| 24 | Pergola Wilayah Kelurahan Rejowinangun | 68 unit | 173.400.000,00 |
| 25 | Pergola Wilayah Kelurahan Ngampilan | 65 unit | 165.750.000,00 |



| | | | |
|--------|---|---------------|------------------|
| 26 | Pergola Wilayah Kelurahan Karangwaru | 66 unit | 168.300.000,00 |
| Jumlah | | 1.753 unit | 4.470.150.000,00 |

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh saksi Irfan Susilo, SH., SH selaku Pengguna Anggaran (PA) BLH Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013, pekerjaan pengadaan pergola dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- Bahwa berdasarkan nama-nama penyedia barang/jasa yang telah diserahkan Terdakwa selanjutnya Pejabat Pengadaan yaitu saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan menyusun dan membuat dokumen-dokumen pengadaan langsung.
- Bahwa terhadap nama-nama penyedia barang/jasa yang diserahkan kepada Pejabat Pengadaan tersebut, pada kenyataannya Terdakwa selaku persero pasif dari CV. Puncak Terang, telah menggunakan nama CV. Puncak Terang untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Rejowinangun, dan juga telah meminjam nama perusahaan lain yaitu : CV. Permata Nurani Persada untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Giwangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam nama perusahaan lain untuk dicantumkan sebagai nama penyedia barang/jasa dalam proses pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“ (1) Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan / usaha.
- b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang / jasa.
- c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang / jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik



dilingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
- e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa.
- f. dalam hal penyedia barang / jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang / jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi / kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut.
- g. dst.....
- l. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam kontrak.
- m. dst.....”

➤ Bahwa pada pelaksanaan pengadaan, dalam kenyataannya Pejabat Pengadaan maupun PPKom tidak melakukan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang sesungguhnya, melainkan hanya membuat administrasinya saja karena nama-nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sudah ditentukan sebelumnya yaitu sebagaimana yang diserahkan oleh Terdakwa dan telah disetujui oleh saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.

Dalam semua tahapan proses pemilihan penyedia barang/jasa yaitu sejak proses survey harga, pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran, evaluasi dokumen penawaran, penetapan pemenang sampai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK), baik saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE selaku PPKom maupun saksi Nurharyadi Fajar, saksi Sumardi dan saksi Isnaini Nur Chasanah selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan masing-masing pimpinan / Direktur dari perusahaan-perusahaan yang namanya dipinjam dan tercantum sebagai penyedia barang/jasa pengadaan pergola, melainkan hanya bertemu atau berhubungan dengan Terdakwa.

➤ Bahwa setelah Pejabat Pengadaan membuat dan menyusun administrasi dokumen pengadaan langsung pekerjaan pengadaan pergola untuk 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan pergola yang dikerjakan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku PPKom menandatangani 2 (dua) Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan pergola wilayah kelurahan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

| No | Kelurahan | Nilai Kontrak | Penyedia Barang dalam SPK | No. SPK | Tanggal | s.d tgl |
|----|---------------|---------------|---------------------------|----------|------------|------------|
| 1 | Rejowinan gun | 170,340,000 | CV. Puncak Terang | 050/1584 | 13-11-2013 | 07-12-2013 |
| 2 | Giwangan | 175,350,000 | CV. | 050/1586 | 13-11- | 07-12- |

- Bahwa berdasarkan masing-masing SPK tersebut di atas, nilai dari pekerjaan pengadaan pergola setiap unitnya adalah sebagai berikut:

| no | Penyedia Barang dalam SPK | Kelurahan | Juml ah | harga / Unit | harga Kontrak |
|----|---------------------------|--------------|---------|--------------|---------------|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel | 68 | 2.505.000 | 170.340.000 |
| 2 | CV Permata Nurani | Kel Giwangan | 70 | 2.505.000 | 175.350.000 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendrawan alias Hendi, saksi Zainuri Masykur, saksi Irfan Susilo, SH. selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom yang telah menentukan nama penyedia barang/jasa sebagai pemenang sebelum proses pemilihan penyedia barang/jasa dan selanjutnya mengatur/mengadministrasikannya dalam dokumen pengadaan / kontrak kegiatan pengadaan pergola untuk wilayah kelurahan di Kota Yogyakarta sebagaimana telah diuraikan diatas, tidak sesuai dengan ketentuan–ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:
“Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.”
- Pasal 118 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“(1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah :

a. Berusaha mempengaruhi ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa yang mendapatkan pekerjaan pengadaan 138 (seratus tiga puluh delapan) unit pergola yaitu untuk wilayah Kelurahan Rejowinangun sebanyak 68 (enam puluh delapan) unit dan wilayah Kelurahan Giwangan sebanyak 70 (tujuh puluh) unit telah membeli pergola di bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi dengan harga Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit dengan ongkos pasang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki bengkel las sendiri namun pergola dikerjakan oleh bengkel las The Brother milik saksi Supriyadi, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

“Penyedia barang / jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang / Jasa spesialis “.

➤ Bahwa pada akhir pelaksanaan pekerjaan sekitar bulan Desember 2013, Terdakwa diminta oleh saksi Zainuri Masykur untuk memberi fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak setelah dana cair kepada saksi Hendrawan alias Hendi karena saksi Hendrawan alias Hendi yang memberi pekerjaan pengadaan pergola kepada Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan uang kira-kira sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hendrawan alias Hendi.

Hal. 22 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada sekitar pertengahan Desember 2013 sampai dengan akhir Desember 2013, Terdakwa melakukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% / pencairan pembayaran dengan mengajukan atau menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat kelengkapan penagihan termijn pembayaran pekerjaan 100% antara lain:
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Kontruksi dengan kesimpulan antara lain penyedia Barang/Jasa telah benar-benar melaksanakan pekerjaan fisik dengan prestasi sebesar 100%, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (selanjutnya disebut PPHP) dan Direksi lapangan.
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah mencapai 100%, yang harus ditandatangani dari pihak penyedia barang/jasa, PPKom dan mengetahui PA/KPA.
 - Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan Konstruksi yang pada intinya menyatakan telah diadakan serah terima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan kontruksi kepada PPHP dan PPKom atas pekerjaan konstruksi tersebut, yang harus ditandatangani oleh penyedia barang/jasa, PPHP, PPKom dan mengetahui PA/KPA.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% tersebut, Saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom meminta PPHP yaitu : saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati dan saksi Hadi Wiratmo untuk melakukan pengecekan ke lokasi yang ditentukan/diintruksikan oleh Saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom.
- Hasil pemeriksaan PPHP menyatakan bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan secara konstruksi pekerjaan belum selesai 100% dan masih ada pekerjaan yang dikerjakan melewati jangka waktu pelaksanaan.
- Bahwa walaupun hasil pemeriksaan lapangan PPHP menyatakan pekerjaan belum selesai 100% dan ada beberapa pekerjaan yang belum selesai yaitu di Kelurahan Rejowinangun dan Giwagan, namun Terdakwa selaku penyedia barang/jasa tetap mengajukan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% atau pencairan pembayaran kepada saksi Suryadi Rokhdiharjo selaku PPKom dan saksi Indiyah Widiningsih selaku Kabid Keindahan BLH Kota Yogyakarta, yang kemudian menyampaikan



hal tersebut kepada saksi Irfan Susilo, SH. selaku PA.

Selanjutnya saksi Irfan Susilo, SH. memberikan petunjuk agar Terdakwa dan para penyedia barang/jasa yang lain untuk membuat surat kesanggupan menyelesaikan kekurangan pekerjaan. Saksi Irfan Susilo, SH. juga memberi petunjuk agar saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE. selaku PPKom maupun saksi Y. Djuwantoro, saksi Muryono, saksi Wahyu Winarto, saksi Retno Setyowati, dan saksi Hadi Wiratmo selaku PPHP tetap mencairkan termin pembayaran pekerjaan 100% dengan menandatangani dokumen-dokumen kelengkapan penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% yang diajukan penyedia barang/jasa yaitu:

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Konstruksi.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan konstruksi.
- Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi.

- Bahwa berdasarkan dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% dari 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan pergola yang dilaksanakan oleh Terdakwa kemudian terbit Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai berikut:

| No | Penyedia barang /jasa | Lokasi | No/tgl.SPP/SPM | Nominal Tagihan (sesuai nilai kontrak) (Rp) |
|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|---|
| 1 | CV .Puncak Terang | Kel.Rejowinangun | 994 / 18 Des 2013 | 170.340.000,00 |
| 2 | CV.Permata Nurani Persada | Kel. Giwangan | 995 / 18 Des 2013 | 175.350.000,00 |
| Jumlah total tagihan | | | | 345.690.000,00 |

- Bahwa setelah diterbitkan 2 (dua) SPP dan SPM, kemudian Bagian Keuangan Kantor BLH Kota Yogyakarta mengirimkan 2 (dua) dokumen penagihan termin pembayaran pekerjaan 100% kepada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta untuk diproses pencairan pembayarannya dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dengan perincian sebagai berikut:



| No | Penyedia barang / jasa | Lokasi | No / tgl. SP2D | Tgl. Pencairan | Diterimakan (Harga kontrak potong PPh /PPn) (Rp) |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|----------------|--|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | 12768 / 20 Des 2013 | 23 Des 2013 | 151.757.455,00 |
| 2 | CV Permata Nurani Persada | Kel. Giwangan | 12769 / 20 Des 2013 | 31 Des 2013 | 156.220.910,00 |
| Jumlah | | | | | 307.978.365,00 |

- Bahwa selanjutnya uang pembayaran pekerjaan pengadaan pergola tersebut di atas ditransfer masuk ke rekening perusahaan-perusahaan yang namanya tercantum sebagai penyedia barang/jasa yaitu saksi Sumantri Sugeng Widodo (Direktur CV. Puncak Terang) dan saksi Kuspriyati (Direktur CV. Permata Nuraini Persada), yang selanjutnya uang pembayaran tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa antara pembayaran yang diterima oleh Terdakwa yaitu total sebesar Rp.307.978.365,00 (tiga ratus tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan pembayaran harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola yaitu total sebesar Rp.190.026.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua puluh enam ribu rupiah) ternyata terdapat selisih harga yaitu sebesar Rp.117.952.365,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2014 s.d. bulan Maret 2014, Inspektorat Kota Yogyakarta melakukan pemeriksaan terhadap 26 paket pengadaan pergola wilayah kelurahan pada Kantor BLH Kota Yogyakarta.
- Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut menyatakan ditemukan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga Terdakwa harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda masing masing sebagai berikut:



| N o | Penyedia jasa | Lokasi | Kelebihan pembayaran (Rp) | Denda Keterlambatan (Rp) |
|--------|------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel Rejowinangun | 0.00 | 6.643.260,00 |
| 2 | CV Permata Nurani Persada | Kel Giwangan | 6.681.500,00 | 2.630.250,00 |
| jumlah | | | 6.681.500,00 | 9.273.510,00 |

Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa atas nama Direktur / Pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak yaitu Direktur/ Pimpinan CV. Puncak Terang dan CV. Permata Nuraini Persada dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut:

| No | Nama pelaksana | Atas nama Penyedia jasa | Lokasi pergola | jumlah setor (Rp) |
|--------|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Henry Tahtadona | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | 6.643.260.00 |
| 2 | Henry Tahtadona | CV Permata Nurani Persada | Kel Giwangan | 9.311.750,00 |
| Jumlah | | | | 15.955.010,00 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | Kelurahan | Selisih harga kontrak dengan harga realisasi (Rp) | Denda Keterlambatan (Rp) | Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda | Kerugian Negara (Rp) (C+ D) – E |
|----|-----------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|
|----|-----------|--|--------------------------------|--|---------------------------------------|



| | | | | keterlambatan (Rp) | |
|---------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Rejowina- ngun | 58.121.455,00 | 6.643.260,00 | 6,643,260.00 | 58.121.455,00 |
| 2 | Giwangan | 59.830.910,00 | 2.630.250,00 | 9.311.750,00 | 53.149.410,00 |
| Jumlah | | 117.952.365.00 | 9.273.510,00 | 15.955.010,00 | 111.270.865,00 |

PerbuatanTerdakwa bersama-sama dengan saksi Irfan Susilo, SH., saksi Suryadi Rokhdiharjo, SE., saksi Hendrawan alias Hendi, dan saksi Zainuri Masykur tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Henry Tahtadona Bin Sumantri Sugeng Widodo bersalah melakukan “tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara PDS-08/YOGYA/ Ft.1/11/2016;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Henry Tahtadona Bin Sumantri Sugeng Widodo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan, dan Terdakwa membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair menjalani hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Henry Tahtadona Bin Sumantri Sugeng Widodo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

| NO | JENIS BARANG BUKTI | JUMLAH/ SATUAN |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 1(satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 2. | 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 3. | 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 4. | 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 5. | 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 6. | 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012 | 1 bendel |
| 7. | 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/I/2013 tentang Penetapan Pejabat | 1 bendel |

Hal. 28 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|-----------|
| | Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta | |
| 8. | 10 (sepuluh) bendel Profile Company | 10 bendel |
| 9. | 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan | 3 bendel |
| 10. | 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan | 26 bendel |
| 11. | 2 (dua) buah buku kerja | 2 buah |
| 12. | 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 13. | 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 14. | 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 15. | 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem. D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/78/SPP/2013 tanggal 24 April 2013. | 1 lembar |

Hal. 29 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|----------|
| 16. | 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013. | 1 bendel |
| 17. | 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013. | 1 bendel |
| 18. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PUNCAK TERANG untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 19. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PERMATA NURANI PERSADA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 20. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KARYA PUTRA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 21. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV HENRY DAN KAWAN untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 22. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WASTU KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 23. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MALIKA KARYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |

Hal. 30 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|----------|
| 24. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV SURYA PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodiningratan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 25. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KURNIA KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 26. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ALAM PERMAI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 27. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WIRA BUANA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 28. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ANGGORO PUTRO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalorejo, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 29. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TITIHANKUN-CORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 30. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TRIKARYA UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 31. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MADUKORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 32. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB MENTARI JAYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, | 1 bendel |

Hal. 31 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|----------|
| | beserta kelengkapannya. | |
| 33. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV SUMBER MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 34. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BUMINUSANTARA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 35. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BINTANG PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 36. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GARDA INTI PERKASA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 37. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB RETNO UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 38. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB SETIAWAN untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 39. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV SEJAHTERA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Pakuncen, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 40. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV KRIDA BAKTI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 41. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV ANGGI untuk | 1 bendel |

Hal. 32 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|----------|
| | Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya. | |
| 42. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GESANG ANUGRAH untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 43. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV BUDI UTAMA SARANA MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 44. | Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada CAKRAJAYA CV/SITI CHOTIJAH Jl. Retno Dumilah no. 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY. | 1 lembar |
| 45. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE | 1 lembar |
| 46. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE. | 1 lembar |
| 47. | 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013. | 1 lembar |
| 48. | 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 49. | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi | 1 bendel |

Hal. 33 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-----|---|----------|
| | Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. | |
| 50. | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. | 1 bendel |
| 51. | Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. | 1 bendel |
| 52. | 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari: 1. CV. Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013 2. CV. Madukoro tertanggal 13 Desember 2013 3. CV. Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013 4. PT. Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013 5. PB. Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013 6. CV. Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013 7. PB. Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013 8. CV. Sumber Mulya tertanggal 11 | 1 bendel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|-----------|
| | Desember 2013 | |
| | 9. CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013 | |
| | 10. CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013 | |
| | 11. PB. Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013 | |
| | 12. CV. Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013 | |
| | 13. CV. Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013 | |
| | 14. CV. Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013 | |
| | 15. CV. Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013 | |
| | 16. CV. Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013 | |
| | 17. CV. Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013 | |
| | 18. CV. Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013 | |
| | 19. PB. Setiawan tertanggal 13 Desember 2013 | |
| | 20. CV. Anggi tertanggal 11 Desember 2013 | |
| | 21. PB. Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013 | |
| | 22. CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013 | |
| 53. | 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (fotocopy) Surat Tanda Setoran (STS), Asli terdiri dari: 1. CV. Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014 2. CV. Bumi Nusantara tertanggal 10 Maret 2014 3. CV. Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014 4. CV. Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014 | 25 bendel |

Hal. 35 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--|---|--------------------------|
| | 5. PB.Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014 6. CV.Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014 7. PB. Retno Utomo tertanggal 25 September 2014 8. CV. Karya Putra tertanggal 25 September 2014 9. PT. Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014 10. CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014 11. CV. Madukoro tertanggal 29 Januari 2014 12. CV. Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014 13. PB. Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014 14. CV. Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014 15. CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014 16. CV. Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014 Fotocopy terdiri dari : 1. CV. Bintang Pratama tertanggal 08 Maret 2014 2. PB. Setiawan tertanggal 29 Januari 2014 3. CV. Sejahtera tertanggal 02 Maret 2014 4. CV. Gesang Anugrah tertanggal – 5. CV. Sejahtera tertanggal – 6. CV. Henry dan Kawan tertanggal – 7. CV. Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014 8. CV. Anggi tertanggal 29 Januari 2014 9. PB. Anggoro Putro tertanggal – | |
| | 54. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. 55. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel 1 bendel |



| | | |
|-----|--|----------|
| 56. | Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 57. | Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 58. | Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 59. | Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 60. | Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. WINILA KARYA Komplek Kolombo no. 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Zainuri Masykur.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum pula Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, untuk membayar Uang Pengganti Kepada negara sebesar sebesar Rp.101.997.353,64 (seratus satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh empat sen), dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
7. Menetapkan lamanya Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng, tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan Barang Bukti berupa:

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | 1 (satu) bendel RKA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 2. | 1 (satu) bendel DPA RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 3. | 1 (satu) bendel RKPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 4. | 1 (satu) bendel DPPA Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 5. | 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|-----------|
| 6. | 1 (satu) bendel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Tahun Anggaran 2013 Nomor: 12/DPPA-SKPD/XI/2013 tanggal 1 November 2012 | 1 bendel |
| 7. | 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/1597/KEP/XI/2013 tanggal 15 November 2013 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor: 188/011/KEP/I/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan Kegiatan Tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta | 1 bendel |
| 8. | 10 (sepuluh) bendel Profile Company | 10 bendel |
| 9. | 3 (tiga) bendel Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) pengadaan pergola tepi jalan | 3 bendel |
| 10. | 26 (dua puluh enam) bendel Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan pergola wilayah kelurahan | 26 bendel |
| 11. | 2 (dua) buah buku kerja | 2 buah |
| 12. | 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 11/NKB.YK/2013 dan 01/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 | 1 bendel |
| 13. | 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Nomor 12/NKB.YK/2013 dan 02/NKB/DPRD/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Prioritas dan Plafond Anggaran | 1 bendel |

Hal. 39 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-----|---|----------|
| | Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2013 | |
| 14. | 1 (satu) bendel Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 24/NKB.YK/2012 dan 04/NKB/DPRD/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 15. | 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 38/Pem.D/BP/D.4 tanggal 17 April 2013 beserta 1 (satu) lembar fotocopy dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/78/ SPP/ 2013 tanggal 24 April 2013. | 1 lembar |
| 16. | 1 (satu) bendel fotocopy dilegalisir Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 4/KEP/2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 2 Januari 2013. | 1 bendel |
| 17. | 1 (satu) bendel Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 050/1474 tanggal 24 Oktober 2013. | 1 bendel |
| 18. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12768 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PUNCAK TERANG untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Rejowinangun, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 19. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12769 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV PERMATA NURANI PERSADA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Giwangan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 20. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12772 tanggal 20 | 1 bendel |



| | | |
|-----|---|----------|
| | Desember 2013 atas nama CV KARYA PUTRA untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Purwokinanti, beserta kelengkapannya. | |
| 21. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12773 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV HENRY DAN KAWAN untuk Pekerjaan Pergola Kelurahan Pringgokusuman, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 22. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12775 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WASTU KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirogunan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 23. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12783 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MALIKA KARYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Terban, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 24. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12784 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV SURYA PRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Cokrodingratan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 25. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12782 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV KURNIA KARYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola wilayah Kelurahan Patangpuluhan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 26. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12786 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV ALAM PERMAI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Demangan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 27. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12785 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV WIRA BUANA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kricak, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 28. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12795 tanggal 20 | 1 bendel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|----------|
| | Desember 2013 atas nama CV ANGGORO PUTRO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tegalrejo, beserta kelengkapannya. | |
| 29. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12797 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TITIHANKUNCORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Ngampilan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 30. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12798 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV TRIKARYA UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Kotabaru, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 31. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12799 tanggal 20 Desember 2013 atas nama CV MADUKORO untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Sorosutan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 32. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12992 tanggal 24 Desember 2013 atas nama PB MENTARI JAYA untuk Pembuatan Pergola Kelurahan Pandean, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 33. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12993 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV SUMBER MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Suryatmajan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 34. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12994 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BUMINUSANTARA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Bumijo, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 35. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 12991 tanggal 24 Desember 2013 atas nama CV BINTANGPRATAMA untuk Pekerjaan pembuatan pergola Kelurahan Tegal Panggung, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |

Hal. 42 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-----|---|----------|
| 36. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13025 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GARDA INTIPERKASA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Gowongan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 37. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13006 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB RETNO UTAMA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Banciro, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 38. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13152 tanggal 27 Desember 2013 atas nama PB SETIAWAN untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Mantrijeron, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 39. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13165 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV SEJAHTERA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Pakuncen, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 40. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13192 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV KRIDA BAKTI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Tahunan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 41. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13193 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV ANGGI untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Karangwaru, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 42. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13194 tanggal 27 Desember 2013 atas nama CV GESANG ANUGRAH untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Wirobrajan, beserta kelengkapannya. | 1 bendel |
| 43. | 1 (satu) bendel SP2D nomor: 13197 tanggal 27 Des 2013 atas nama CV BUDI UTAMA SARANA MULYA untuk Pekerjaan pembuatan Pergola Kelurahan Brontokusuman, beserta | 1 bendel |



| | | |
|-----|--|----------|
| | kelengkapannya. | |
| 44. | Rekening koran Bank BPD DIY dengan nomor rekening : 001.411.000056 periode 01/09/2013 s/d 30/09/2013 kepada CAKRAJAYA CV/SITI CHOTIJAH Jl. Retno Dumilah no. 36 RT 33 RW 10 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta DIY. | 1 lembar |
| 45. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama Kategori L2 tanggal 16 Desember 2010 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE | 1 lembar |
| 46. | 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar tanggal 16 Desember 2012 atas nama Suryadi Rokhdiharjo, SE. | 1 lembar |
| 47. | 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 84/Pem.D/BP/D.4 tanggal 12 September 2013. | 1 lembar |
| 48. | 1 (satu) bendel fotocopy Peraturan Walikota Yogyakarta Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 49. | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/011/KEP/2013 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. | 1 bendel |
| 50. | Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/443/KEP/IV/2013 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan | 1 bendel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|--|----------|
| 51. | Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta (asli) Nomor 188/1305/KEP/IX/2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Nomor 188/011/Kep/2013 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Direksi Lapangan kegiatan tahun 2013 Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. | 1 bendel |
| 52. | 22 Surat Pernyataan (asli) terdiri dari: 1. CV. Henry dan Kawan tertanggal 10 Desember 2013 2. CV. Madukoro tertanggal 13 Desember 2013 3. CV. Surya pratama tertanggal 09 Desember 2013 4. PT. Budi Mulia Utama Sarana tertanggal 15 Desember 2013 5. PB. Kurnia Jaya tertanggal 05 Desember 2013 6. CV. Wastu Karya tertanggal 11 Desember 2013 7. PB. Mentari Jaya tertanggal 16 Desember 2013 8. CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Desember 2013 9. CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 12 Desember 2013 10. CV. Tri Karya Utama tertanggal 10 Desember 2013 11. PB. Retno Utomo tertanggal 06 Desember 2013 12. CV. Krida Bakti tertanggal 13 Desember 2013 13. CV. Malika Jaya tertanggal 13 Desember 2013 14. CV. Gesang Anugrah tertanggal 13 Desember 2013 15. CV. Sejahtera tertanggal 12 Desember 2013 | 1 bendel |

Hal. 45 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|-----|---|-----------|
| | 16. CV. Titihan Kencono tertanggal 14 Desember 2013 17. CV. Karya Putyra tertanggal 09 Desember 2013 18. CV. Alam Permai tertanggal 13 Desember 2013 19. PB. Setiawan tertanggal 13 Desember 2013 20. CV. Anggi tertanggal 11 Desember 2013 21. PB. Anggoro Putro tertanggal 13 Desember 2013 22. CV. Wira Buana tertanggal 12 Desember 2013 | |
| 53. | 16 (asli) Surat Tanda Setoran (STS) dan 9 (fotocopy) Surat Tanda Setoran (STS), Asli terdiri dari: 1. CV. Permata Nurani Persada tertanggal 30 Januari 2014 2. CV. Bumi Nusantara tertanggal 10 Maret 2014 3. CV. Trikarya Utama tertanggal 10 Maret 2014 4. CV. Krida Bakti tertanggal 10 Maret 2014 5. PB. Kurnia Jaya tertanggal 25 September 2014 6. CV. Puncak Terang tertanggal 14 Januari 2014 7. PB. Retno Utomo tertanggal 25 September 2014 8. CV. Karya Putra tertanggal 25 September 2014 9. PT. Buana Utama Sarana tertanggal 29 Januari 2014 10. CV. Gada Inti Perkasa tertanggal 29 Januari 2014 11. CV. Madukoro tertanggal 29 Januari 2014 12. CV. Malika Jaya tertanggal 29 Januari 2014 13. PB. Mentari Jaya tertanggal 10 Maret 2014 14. CV. Wastu Karya tertanggal 10 Maret 2014 15. CV. Sumber Mulya tertanggal 11 Maret 2014 16. CV. Surya Pratama tertanggal 29 Januari 2014 Fotocopy terdiri dari : | 25 bendel |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|----------|
| | 1. CV. Bintang Pratama tertanggal 08 Maret 2014 2. PB. Setiawan tertanggal 29 Januari 2014 3. CV. Sejahtera tertanggal 02 Maret 2014 4. CV. Gesang Anugrah tertanggal – 5. CV. Sejahtera tertanggal – 6. CV. Henry dan Kawan tertanggal – 7. CV. Alam Permai tertanggal 29 Januari 2014 8. CV. Anggi tertanggal 29 Januari 2014 9. PB. Anggoro Putro tertanggal – | |
| 54. | Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 55. | Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 56. | Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) Program Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Pergola Wilayah Kelurahan Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 57. | Laporan Pendahuluan Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 58. | Laporan Antara Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 59. | Laporan Akhir Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Penyusunan DED Pergola Wilayah Lokasi Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | 1 bendel |
| 60. | Dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 050/1196 tanggal 13 November 2013 Kegiatan Peningkatan Taman Kota Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pergola Wilayah Lokasi | 1 bendel |

Hal. 47 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | |
|--|---|--|
| | Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Pelaksana CV. WINILA KARYA Komplek Kolombo no. 52 Sleman Yogyakarta Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2013. | |
|--|---|--|

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zainuri Masykur.

10. Membebaskan kepada Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.YYK, tanggal 14 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 April 2017 Nomor: 19/ Pid.Sus-TPK/2016/PN Yyk, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8 KS/Akta. Pid.Sus-TPK/2017/PN.Yyk, Jo. No. 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Yyk, Jo. No. 6/ Pid.Sus-TPK/2017/PT.Yyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juli 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas telah melakukan kekeliruan yaitu:

- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni:
 - a. Tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001
 - b. Salah dalam menentukan jumlah kerugian negara yang berakibat Majelis Hakim melakukan kesalahan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa.

Ad.a.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak menerapkan aturan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, karena:

Majelis Hakim menyatakan dalam putusan bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan Primair tidak terbukti.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terbukti, kerugian negara ada, serta ada selisih antara nilai kontrak setelah pajak dengan nilai realisasi pengadaan pergola yang menjadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari pekerjaan pengadaan pergola wilayah Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Giwangan di Kota Yogyakarta, dengan demikian sudah seharusnya unsur memperkaya diri

Hal. 49 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain atau korporasi terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, namun demikian ternyata Majelis Hakim telah menyatakan bahwa "unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, padahal seharusnya majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan primair terbukti dan terpenuhi, dan menghukum Terdakwa dengan dakwaan primair.

Sehingga dengan demikian Putusan Majelis Hakim tersebut tidak benar karena :

Menurut Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, dalam bukunya, "Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya", Penerbit PT Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya." Juga berpendapat bahwa manakala Terdakwa telah nyata terbukti mengambil uang dalam jumlah tertentu, sehingga merugikan keuangan negara tidak perlu dibuktikan apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilannya ataupun pendapatannya. Dan uang yang telah diambil apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan atau tidak bukan persoalan dalam unsur ini.

Menurut Darwan Prinst, dalam bukunya "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 31, menyatakan "memperkaya diri sendiri" artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri, sedangkan memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambah harta bendanya, dan yang dimaksud memperkaya korporasi adalah mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada

Hal. 50 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya didasarkan pada bukti bahwa secara pasti Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara Terdakwa RS Natalegawa;
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 577 K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1983 dalam perkara Terdakwa Hadinegoro Wijaya alias Ng Kim Hoa;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Terdakwa Yojiro Kitajima.

Dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus ditafsirkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudah kaya atau tidak / belum kaya dan memperkaya diri atau orang lain suatu korporasi dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum.

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, atas pekerjaan Pergola di Kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Giwangan telah menambah kekayaan Terdakwa hal tersebut diperoleh dari selisih antara pembayaran yang diterima oleh Terdakwa yang merupakan harga kontrak setelah dipotong pajak dengan harga pekerjaan pergola terpasang termasuk pekerjaan tanaman yang merupakan harga realisasi pengadaan pergola, terdapat selisih harga dengan perincian sebagai berikut:

| No | Pelaksana | Lokasi | Jumlah unit | Harga kontrak potong pajak (RP) | harga realisasi pergola terpasang / unit (RP) | Harga realisasi pergola terpasang seluruhnya (RP) | pengadaan tanaman / unit (RP) | Pengadaan tanaman seluruhnya (RP) | Harga realisasi pengadaan pergola | Selisih harga kontrak dengan harga realisasi (RP) |
|----|----------------|------------------|-------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | | kolom F x kolom D | | | kolom H x kolom D | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | H |
| 1 | Henry Tahadona | Kel Rejowinangun | 68 | 151.757.455,00 | 1.350.000,00 | 91.800.000,00 | 27.000,00 | 1.836.000,00 | 93.636.000,00 | 58.121.455,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----|----------------|--------------|----------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 2 | Kel Giwa- ngan | 70 | 156.220.910,00 | 1.350.000,00 | 94.500.000,00 | 27.000,00 | 1.890.000,00 | 96.390.000,00 | 59.830.910,00 |
| Jumlah | | 138 | 307,978,365.00 | | 186,300,000.00 | | 3.726.000,00 | 190.026.000,00 | 117.952.365,00 |

Bahwa terhadap selisih harga kontrak dengan realisasi sebesar Rp.117.952.365,00 tersebut dikurangi dengan kelebihan pembayaran dan pembayaran denda keterlambatan, karena berdasarkan Hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Yogyakarta terhadap pekerjaan Pergola menyatakan ditemukan adanya kekurangan volume hasil pekerjaan yang terpasang tidak sesuai kontrak dan adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan sehingga Terdakwa harus mengembalikan kelebihan pembayaran dan membayar denda masing masing sebagai berikut:

| No | Penyedia jasa | Lokasi | Nama pelaksana | Kelebihan pembayaran (Rp) | Denda Keterlambatan (Rp) |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | Henry Tahtadona | 0.00 | 6.643.260.00 |
| 2 | CV Permata Nurani Persada | Kel.Giwanngan | Henry Tahtadona | 6,681,500.00 | 2.630.250.00 |
| | Jumlah | | | 6.681.500,00 | 9.273.510,00 |

Bahwa atas hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa atas nama Direktur / Pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak yaitu Direktur/Pimpinan CV. Puncak Terang dan CV. Permata Nuraini Persada dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut:

| No | Nama pelaksana | Atas nama Penyedia jasa | Lokasi pergola | jumlah setor (Rp) |
|----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1 | Henry Tahtadona | CV Puncak | Kel. | 6.643.260,00 |



| | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------|
| | | Terang | Rejowinangun | |
| 2 | Henry Tahtadona | CV Permata Nurani Persada | Kel Giwangan | 9.311.750,00 |
| | Jumlah | | | 15.955.010,00 |

Sehingga dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | Kelurahan | <u>Selisih harga kontrak dengan harga realisasi (Rp)</u> | <u>Denda Keterlambatan (Rp)</u> | <u>Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan (Rp)</u> | <u>Kerugian Negara (Rp) (C+ D) – E</u> |
|----|---------------|--|---------------------------------|---|--|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Rejowinangun | 58.121.455,00 | 6.643.260,00 | 6,643,260.00 | 58.121.455,00 |
| 2 | Giwangan | 59.830.910,00 | 2.630.250,00 | 9.311.750,00 | 53.149.410,00 |
| | Jumlah | 117.952.365,00 | 9.273.510,00 | 15.955.010,00 | 111.270.865,00 |

Bahwa uang sebesar Rp 111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dari pekerjaan pengadaan pergola di wilayah kelurahan Rejowinangun dan Giwangan tersebut sudah habis dipakai Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sehingga unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Dalam putusannya, Majelis Hakim atas dakwaan Primair telah menyatakan bahwa “Unsur Setiap Orang” dan “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi. Selanjutnya dalam putusannya, Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur pasal dalam dakwaan subsidair menyatakan terhadap unsur “Dapat merugikan



keuangan negara atau perekonomian negara” dan unsur ” Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” juga telah terpenuhi, dimana unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair, sehingga pertimbangan Majelis Hakim atas dua unsur dalam dakwaan subsidair yang telah terpenuhi tersebut membuktikan bahwa dua unsur tersebut dalam dakwaan primair yaitu ”Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dan unsur ”Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan” juga terpenuhi.

Dengan demikian semua unsur pasal dalam dakwaan Primair telah terpenuhi sehingga Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam dakwaan Primair.

Ad.b.Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu Majelis Hakim dalam putusannya telah salah dalam menentukan jumlah kerugian negara yang berakibat Majelis Hakim melakukan kesalahan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mencantumkan nilai kerugian negara berdasarkan perhitungan Jaksa Penyidik yang mendasarkan pada keterangan-keterangan saksi bengkel yang mengerjakan pergola dan keterangan Terdakwa sehingga perhitungan kerugian negara tersebut merupakan harga riil pergola, dimana keterangan-keterangan tersebut sama dengan keterangan yang diberikan dalam persidangan, dan karena untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan pergola tersebut dilakukan dengan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) sehingga kontrak/surat perintah kerja (SPK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan pergola kelurahan di Kota Yogyakarta tahun 2013 haruslah dianggap tidak sah dan Terdakwa tidak berhak atas keuntungan dari pekerjaan pengadaan pergola tersebut.

Bahwa Harga Kontrak potong pajak adalah sebagai berikut:

| No | Pelaksana | Lokasi | Jumlah unit | Harga kontrak potong pajak (RP) |
|--------|-----------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 1 | Henry Tahtadona | Kel. Rejowinangun | 68 | 151.757.455,00 |
| 2 | | Kel Giwangan | 70 | 156.220.910,00 |
| Jumlah | | | 138 | 307.978.365.00 |

Sedangkan Harga Realisasi pergola terpasang berikut harga pengadaan tanaman yang dibayarkan Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo adalah sebagai berikut:

| No | Jumlah Unit | Harga realisasi pergola terpasang / unit (RP) | Harga realisasi pergola terpasang seluruhnya (RP) | Harga pengadaan tanaman / unit (RP) | Harga Pengadaan tanaman seluruhnya (RP) |
|--------|-------------|---|---|-------------------------------------|---|
| | | | kolom B x kolom C | | Kolom B x kolom E |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | 68 | 1.350.000,00 | 91.800.000,00 | 27.000,00 | 1.836.000,00 |
| 2 | 70 | 1.350.000,00 | 94.500.000,00 | 27.000,00 | 1.890.000,00 |
| Jumlah | 138 | | 186.300.000,00 | | 3.726.000,00 |

Harga realisasi pengadaan pergola diperoleh dari penjumlahan :

- Harga realisasi pergola terpasang seluruhnya :Rp.186.300.000,00
 - Harga pengadaan tanaman seluruhnya :Rp. 3.726.000,00
- Jumlah :Rp.190.026.000,00**

Sehingga dengan demikian terdapat selisih antara harga kontrak setelah dipotong pajak dengan harga realisasi pengadaan pergola dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga kontrak potong pajak :Rp.307.978.365.00
- Harga realisasi :Rp.190.026.000.00
- Jumlah :Rp.117.952.365,00**

Bahwa selisih harga antara harga kontrak potong pajak dengan harga realisasi pengadaan pergola tersebut menjadi milik Terdakwa Henry Tahtadona bin Sumantri Sugeng Widodo selaku pelaksana 2 (dua) paket pekerjaan pengadaan pergola untuk kelurahan Rejowinangun dan Kelurahan Giwangan.

Bahwa Inspektorat Kota Yogyakarta telah memeriksa hasil pekerjaan pengadaan pergola tersebut dan ditemukan adanya keterlambatan dan kelebihan bayar, sebagai berikut :

| No | Penyedia jasa | Lokasi | Nama pelaksana | Kelebihan pembayaran (Rp) | Denda Keterlambatan (Rp) |
|----|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| 1 | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | Henry Tahtadona | 0.00 | 6.643.260.00 |
| 2 | CV Permata Nurani Persada | Kel.Giwangan | Henry Tahtadona | 6,681,500.00 | 2.630.250.00 |
| | Jumlah | | | 6.681.500,00 | 9.273.510,00 |

Bahwa terhadap hasil temuan Inspektorat Kota Yogyakarta tersebut, sebagian telah ditindaklanjuti oleh Terdakwa atas nama para Direktur / pimpinan perusahaan yang tercantum sebagai penyedia barang/jasa dalam kontrak dengan membayarkan kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan langsung ke Kas Daerah Kota Yogyakarta dengan perincian sebagai berikut :

| No | Nama pelaksana | Atas nama Penyedia jasa | Lokasi pergola | Jumlah setor |
|----|-----------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | Henry Tahtadona | CV Puncak Terang | Kel. Rejowinangun | 6.643.260,00 |

Hal. 56 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



| | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------------|----------------------|
| 2 | Henry Tahtadona | CV Permata Nurani Persada | Kel.Giwangan | 9.311.750,00 |
| | Jumlah | | | 15.955.010,00 |

Bahwa dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara Cq Pemerintah Kota Yogyakarta sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

| No | Kelurahan | <u>Selisih harga kontrak dengan harga realisasi (Rp)</u> | <u>Denda Keterlambatan (Rp)</u> | <u>Pembayaran Kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan (Rp)</u> | <u>Kerugian Negara (Rp) (C+ D) – E</u> |
|----|---------------|--|---|---|--|
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Rejowinangun | 58.121.455,00 | 6.643.260,00 | 6,643,260.00 | 58.121.455,00 |
| 2 | Giwangan | 59.830.910,00 | 2.630.250,00 | 9.311.750,00 | 53.149.410,00 |
| | Jumlah | 117.952.365,00 | 9.273.510,00 | 15.955.010,00 | 111.270.865,00 |

Berdasarkan uraian di atas, menurut kami besarnya kerugian negara adalah sebesar Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) maka dengan demikian seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.111.270.865,00 (seratus sebelas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) tersebut bukan sebesar Rp.101.997.353,64 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh empat sen) sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim, karena proses terjadinya kontrak pekerjaan pengadaan pergola dan pelaksanaannya terdapat pelanggaran yaitu tidak sesuai dengan ketentuan



yang berlaku akibat perbuatan melawan hukum sehingga Terdakwa Henry Tahtadona Bin Sumantri Sugeng Widodo tidak berhak untuk memperoleh keuntungan atas pekerjaan pengadaan pergola tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan Ahli SETYA BUDI ARIJANTA, SH,KN. (Ahli dari LKPP) yang menyatakan: "Apabila proses terjadinya kontrak terjadi pelanggaran dan dalam pelaksanaan kontrak terjadi pelanggaran maka penyedia barang/jasa tidak berhak menerima keuntungan".

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut **Mahkamah Agung** berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) yang diajukan oleh Dr. Leopold Hutagalung, S.H., M.H. sebagai Pembaca II berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi padahal kerugian negara sebesar Rp.1.112.270.865,00 (satu miliar seratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) adalah signifikan memperkaya diri Terdakwa oleh karena seluruh unsur pasal 2 (1) dakwaan primair cukup terpenuhi.

Bahwa demikian pula halnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kekuasaan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi serta penilaian Hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **PEMOHON KASASI/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan**

Hal. 59 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathoni, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 60 dari 60 hal. Put. Nomor 1872 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)